



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor : Tahun 2024

TENTANG :

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kinerja Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagian tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu pada indikator Kinerja Strategi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Salakan
Pada Tanggal : Juli 2024

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai Kepulauan,



MOHAMAD WAHYUDI, ST.,MP

Pembina Tkt. I

Nip. 19770205 200312 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Nomor : Tahun 2024

Tanggal : Juli 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya Atlit Berprestasi	Persentase Atlit Berprestasi	Jumlah atlit berprestasi / jumlah atlit Berprestasi = memenangkan Kejuaraan Tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional Data atlit = dari KONI Persentase pelatih, official dan wasit/juri yang tersertifikasi --> indikator bidang
2.	Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Aktif: * Memiliki legalitas = terdaftar di Kesbangpol dan memiliki AD/ART * Menyelenggarakan kegiatan keorganisasian yang mendukung pembangunan daerah (internal dan eksternal) Cara hitung = jumlah organisasi pemuda yang aktif / jumlah organisasi pemuda yang diakui oleh pemerintah daerah
		Persentase Wirausaha Muda	Muda = usia 16-30 tahun dan belum menikah Cara hitung : jumlah wirausaha muda / jumlah orang muda (usia 16-30 tahun)
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai SAKIP	